



P E N E T A P A N

Nomor : 150 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; ---

1. Nama : I NENGHAH SUARDANA; -----  
Tempat / tanggal lahir : Alisbintang, 03 Oktober 1987;-----  
Umur : 24 tahun ;-----  
Jenis kelamin : Laki - laki;-----  
Agama : Hindu ;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Alamat : di Banjar Alisbintang, Desa Sulahan,  
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di  
persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar  
dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas  
bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan  
tertanggal : 11 Juni 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Bangli tertanggal : 14 Juni 2012, dibawah register Nomor  
150/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam  
berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi

sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke -2 (dua) lahir di Alisbintang pada tanggal 03 Oktober 1987 dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN PATREM dengan NI WAYAN LUDRI yang bertempat tinggal di Banjar Alisbintang, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 18/IV/ABT/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Alisbintang pada tanggal 17 April 2012 ; -----
2. Bahwa Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran; -----
4. Bahwa tujuan dari Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan dan melamar pekerjaan ; -----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan/ dicatatkan/ didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli ; -----
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;----
7. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa I NENGAH SUARDANA Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Alisbintang pada tanggal 03 Oktober 1987 adalah sah anak kandung ke-2 (dua) yang lahir dari perkawinan I WAYAN PATREM dengan NI WAYAN LUDRI ; -----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I NENGAH SUARDANA, Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Alisbintang pada tanggal 03 Oktober 1987 adalah sah anak kandung ke-2 (dua) yang lahir dari perkawinan I WAYAN PATREM dengan NI WAYAN LUDRI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal : 11 Juni 2012 tersebut, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 Juni 2012 dibawah Register Nomor : 150/Pdt.P/2012/PN.Bli atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ;-----

1. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 22/ABT/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun/ Br. Dinas Alisbintang diberi tanda P.1 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 18/IV/ABT/2012  
tertanggal 17-04-2012 yang di keluarkan oleh Kelian Banjar  
Dinas Alisbintang diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH  
SUARDANA NIK : 22.0603.03187.0001 yang di keluarkan oleh  
Camat Susut tertanggal 21 01.2010 diberi tanda P.3 ;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I WAYAN PATREM Nomor  
: 5106012208067130 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten bangli tertanggal  
27-02-2012 diberi tanda P.  
4 ;-----

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat diatas dari P-1 sampai dengan  
P-4 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar  
dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya  
sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang  
telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. **Saksi : NI NENGAH SUNARTI ;**  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah  
keponakan saksi, Bapak Pemohon bersaudara dengan suami saksi ;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan benar I NENGAH SUARDANA, Jenis  
Kelamin Laki-laki, yang lahir di Banjar Alisbintang pada tanggal 03  
Oktober 1987 adalah anak kandung kedua dari pasangan suami  
istri yang bernama I WAYAN PATREM dengan NI WAYAN LUDRI  
yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Januari tahun  
1986;-----
- Bahwa saksi menerangkan I NENGAH SUARDANA anak kandung ke  
-2 (dua) dari I WAYAN PATREM dengan istrinya yang bernama NI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN LUDRI hingga sekarang belum mempunyai Akta kelahiran karena kelalaian dan awamnya pengetahuan dari orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang mengenai kelahiran Pemohon belum pernah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran oleh karena kelahiran Pemohon terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk persiapan syarat-syarat mencari Pekerjaan ;

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi I NYOMAN

PICA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga, Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan benar I NENGAH SUARDANA, Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Banjar Alisbintang pada tanggal 03 Oktober 1987 adalah anak kandungke-2 ( kedua) dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN PATREM dengan NI WAYAN LUDRI yang telah menikah pada tanggal 6 Januari tahun 1986 ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon I NENGAH SUARDANA, hingga sekarang belum mempunyai Akta kelahiran karena kelalaian dan awamnya pengetahuan orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang mengenai kelahiran Pemohon belum pernah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran oleh karena kelahiran Pemohon terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk persiapan syarat-syarat mencari pekerjaan ; -----

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah didengar pula keterangannya yang pada pokoknya Pemohon mencarikan Penetapan Akta Kelahiran anaknya yang terlambat didaftarkan karena keperluann untuk persiapan syarat-syarat mencari pekerjaan dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ; -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran dimana kelahiran Pemohon yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk persiapan mencari pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 22/ABT/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun/ Br. Dinas Alisbintang) P.2 (Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 18/IV/ABT/2012 tertanggal 17-04-2012 yang di keluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Alisbintang) P.3 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SUARDANA NIK : 22.0603.03187.0001 yang di keluarkan oleh Camat Susut tertanggal 21 01.2010) dan P.4 (Foto copy Kartu Keluarga atas nama I WAYAN PATREM Nomor : 5106012208067130 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten bangli tertanggal 27-02-2012) dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar I NENGAH SUARDANA adalah anak kandung kedua dari pasangan suami istri I WAYAN PATREM dengan istrinya NI WAYAN LUDRI, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Banjar Alisbintang, pada tanggal 03 Oktober 1987 ;  
-----
- Bahwa benar Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;  
-----
- Bahwa tujuan Pemohon, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar memberikan Penetapan Akta Kelahiran terhadap kelahiran Pemohon yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk persiapan syarat-syarat mencari pekerjaan dimana Akta kelahiran sebagai syarat perlengkapan administrasi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan dan permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I NENGAH SUARDANA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Banjar Alisbintang, pada tanggal 03 Oktober 1987 adalah sah anak kandung ke-2 (kedua) , yang lahir dari perkawinan I WAYAN PATREM dengan istri bernama NI WAYAN LUDRI ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bangli, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I NENGAH SUARDANA, Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Banjar Alisbintang pada tanggal 03 Oktober 1987 anak kandung ke-2 ( dua ), yang lahir dari perkawinan I WAYAN PATREM dengan istri bernama NI WAYAN LUDRI dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- ( seratus lima puluh lima ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 21 Juni 2012 oleh I MADE ADITYA NUGRAHA,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh ANAK AGUNG KETUT NGURAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

ttd.

H a k i m,

ttd.

**ANAK AGUNG KETUT NGURAH**

**I MADE ADITYA NUGRAHA,SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 150 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000, -
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	75.000, -
3. Biaya Proses Perkara.....	Rp	39.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Meterai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	Rp	155.000,-

=====

(seratus lima puluh lima ribu rupiah ).-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)